

ABSTRAK

POJK NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

PERBANKAN

2023

POJK Nomor 17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 Nomor 30/OJK, TLN Nomor 53/OJK

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

ABSTRAK : - Dengan semakin kompleksnya bisnis perbankan yang ditunjang dengan perkembangan produk bank dan inovasi teknologi informasi, diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola pada Bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan bank yang sehat, berdasarkan prinsip kehati-hatian dan beretika, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional meningkatkan daya saing bank, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang merupakan konversi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 dan Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka penguatan prinsip tata kelola dan mendorong Bank melakukan berbagai peningkatan dalam penerapan prinsip tata kelola Bank.

- Dasar hukum POJK ini adalah UU tentang Perbankan, UU tentang Perbankan Syariah, UU tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan..

CATATAN : - POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 14 September 2023.

- POJK ini berlaku bagi Bank umum konvensional dan Bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

- POJK ini menjadi ketentuan payung yang menyelaraskan berbagai ketentuan, baik terkait aspek tata kelola yang diatur dalam topik tersendiri dalam suatu POJK, ketentuan terkait lain, serta memberikan penguatan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan perbankan terkini.

- Dalam POJK ini mengatur antara lain terkait:

a. Kewajiban Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

b. Penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada Bank, yang paling sedikit mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, dan paling sedikit diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti *fraud*, penerapan keuangan berkelanjutan, dan penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank, penerapan tata kelola pada

kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan sanksi administratif.

- c. POJK ini juga mengatur mengenai laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola. Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan dan tata cara penyusunan laporan pelaksanaan tata kelola ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketentuan pelaksanaan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.